



A-N-T-I

Aliansa Nasional Timor-Leste ba Tribunál Internasionál (THE TIMOR-LESTE NATIONAL ALLIANCE FOR AN INTERNATIONAL TRIBUNAL)

Tel: +670-3321040 or +670-77234330 or 77367518 / 77237176
e-mail: lanarra.del@gmail.com or atino@laohamutuk.org

Kami sangat sedih

Karena kalian mulai melupakan dan mengabaikan sejarah penderitaan masa lalu yang masih terluka..!

Hari ini memasuki hari ketiga pertemuan antara Mitra Pembangunan di Timor-Leste. ANTI mencatat bahwa agenda dari pertemuan Mitra Pembangunan tidak mengubris masalah keadilan, terlebih kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Kami menganggap para donor hanya menunjukkan “setengah hati” atau tidak menunjukkan keseriusan terhadap aspek pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian tetap menciptakan cela/kesenjangan di tengah masyarakat.

Sesuai dengan berita yang dikeluarkan oleh *Antara News* <http://www.antaraneews.com/en/news/89276/prabowo-exchange-experience-with-former-timor-leste-pm> bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, dilakukan pertemuan antara Prabowo Subianto, Wiranto dan Mari'i Alkatiri di Jakarta-Indonesia. Pertemuan antara pemimpin Timor-Leste dengan pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia sudah dilakukan berulang kali sejak tahun 2004. Berdasarkan berita tersebut bahwa Bapak Mari'i Alkatiri mengunjungi partai GERINDRA untuk bertemu dengan Prabowo dan struktur partai GERINDRA. Pada saat ini Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan sebuah kunjungan yang istimewa bagi Prabowo dan strukturnya. Berita tersebut mengagetkan seluruh masyarakat Timor – Leste karena meningkatkan kita kembali akan kekejaman yang dilakukan oleh militer Indonesia, terlebih KOPASUS terhadap orang sipil yang tidak berdosa di Timor-Leste selama masa pendudukan rejim militer.

Kita masih teringat tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia, terlebih yang dilakukan oleh KOPASUS. Berdasarkan laporan CAVR bahwa tingkat kekerasan seksual meningkat tajam pada saat penahanan masal yang dilakukan dari tahun 1978 -1983. Setelah tahun 1983, Kopassandha/Kopasus (Pasukan Khusus Indonesia) melakukan seratus lebih penahanan dan penyiksaan di Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) dan Kraras, Bibileo, (Viqueque). Keterlibatan langsung Prabowo di peristiwa Pembantaian Craras, Bibileo. Selain itu, anggota Prabowo juga terlibat dalam pembantaian Santa Cruz (1991).

Beberapa kasus pelanggaran seksual tersebut terjadi di pos militer atau markas militer. Pada tahun 1976 Prabowo sudah menjabat sebagai komanda pleton, pra komando Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) yang mulai memimpin operasi Team Nanggala di Timor-Leste. Kita mengetahui benar adanya keterlibatan dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada tahun 1983, dan pada saat itu berpangkat Kapten.

Sangat aneh, Prabowo yang pada saat itu sebagai seorang komandan harus bebas dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bersama dengan anggotanya. ANTI melihat bahwa setiap tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap orang sipil Timor Leste mendapatkan arahan dari komandannya, yaitu Prabowo.

Berdasarkan laporan CAVR bahwa sekitar 102.800 orang yang meninggal karena dibunuh, kelaparan dan hilang pada masa konflik. Namun, ada beberapa perkiraan yang lebih dari jumlah yang disebutkan dalam laporan tersebut. Lebih dari itu, sekitar 250.000 orang yang dipaksa mengungsi ke wilayah Indonesia dan 4 ribu lebih anak yang dibawa oleh Indonesia dan sampai sekarang keluarga tidak mengetahui situasi mereka. Lebih dari 8 ratus yang menjadi korban penghilangan paksa dan sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya.

Pada akhir bulan “September Gelap/Kelam” tahun 1999, Komisi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia mengadakan sebuah sidang pleno untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Sidang pleno khusus tersebut merupakan sidang keempat yang dilakukan dalam sejarah Komisi tersebut. Komisi mengutuk keras “kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang sistematis dan terencana” dan menyerukan agar pelaku kejahatan dibawa ke pengadilan. Komisi juga meminta kepada Sekretaris Umum PBB untuk membentuk sebuah Komisi Penyelidikan. Oleh karenanya, tidak lama kemudian Bapak Kofi Annan membentuk Komisi Penyelidikan Internasional untuk Timor-Leste (International Commission of Inquiry on East Timor – ICIET). ICIET dapat menjalankan mandatnya dengan mengunjungi Timor-Leste dan Indonesia pada bulan November – Desember 1999. ICEIT menyimpulkan bahwa “telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap hukum humaniter internasional selama waktu yang lama dengan berbagai macam kejahatan diantaranya intimidasi, teror, pengrusakan harta benda, kekerasan terhadap perempuan dan pemindahan paksa”. Pada waktu yang sama PBB mengutus tiga orang pelapor khusus ke Timor-Leste pada bulan Desember 1999. Utusan khusus hak asasi manusia menyampaikan rekomendasinya kepada PBB untuk mendirikan Pengadilan Internasional ketika Pemerintah Indonesia tidak efektif atau gagal mengadili pelaku kejahatan utama di pengadilan.

Ketika ICIET merilis laporannya, Komisaris Tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia Mary Robinson mengatakan bahwa, “Laporan Komisi Penyelidikan menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat Timor-Leste bahwa masyarakat internasional tidak melupakan penderitaan mereka. Saya berharap dapat membawa orang-orang yang bertanggungjawab atas tindak kekejaman yang dilakukan di Timor Leste agar tidak ada impunitas”

Namun sampai hari ini, para pelaku belum mempertanggungjawabkan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Lebih buruk lagi, kasus kejahatan berat masa lalu mulai dilupakan dan diabaikan. Bagaimana dapat memutus rantai impunitas ketika tidak ada proses formal bagi para pelaku utama atas tindak pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste selama dalam masa pendudukan.

Oleh karena itu, ANTI menyeruhkan dan menuntut komimen dari masyarakat internasional atas tindakan pelanggaran yang terjadi di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia untuk bertanggungjawab melalui proses yang adil dan kredibel.

1. Meminta kepada masyarakat internasional termasuk komunitas Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, Norwegia, Jerman, Australia dan komunitas kontinental Amerika Latin, Africa dan Asia untuk melakukan kewajiban moral berdasarkan hukum humaniter internasional. Terlebih bagi ETAN dan Amnesty International untuk tetap memperhatikan dan menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan berat yang terjadi di Timor-Leste.
2. Mendesak kepada para donor untuk memberikan perhatian terhadap kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste selama masa pendudukan militer Internasia untuk mendapatkan proses secara sah agar memutuskan rantai impunitas karena persoalan masa lampau menjadi cerminan pembangunan demokrasi masa kini dan masa yang akan datang.

ANTI menganggap tidak adil jika masyarakat internasional sekali lagi mulai menelantarkan kami, agar orang Timor-Leste yang harus bertanggungjawab untuk menuntut proses pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste.

Dili, 20 Juni 2013

Anggota:

1. Asosiasaun HAK
2. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
3. La'õ Hamutuk
4. Fokupers
5. Asosiasaun *Chega ba Ita* (Acbit)
6. MDI
7. CDI
8. Luta Hamutuk
9. Kadalak Sulimutu Institutu (KSI)
10. Asososiaun Vítima 74-99
11. Front Mahasiswa Timor-Leste
12. Forum Tau Matan (FTM)
13. Sek. Fongtil

14. Haberman Institut

15. Asean Justice and Rights (AJAR) – Timor-Leste